

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN
DI KELURAHAN BALANDAI
STUDI PENDEKATAN PERDA KOTA PALOPO NO 2 TAHUN 2009
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

NIRMALASARI
NIM 14.16.16.022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO**

2018

Proposal Penelitian Skripsi

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR IPA MELALUI MODEL *TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT)* PADA PESERTA DIDIK KELAS IV MI DATOK SULAIMAN KOTA PALOPO

Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh,

ULFA FAUSIAH
NIM 14.16.14.0059

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum terhadap Kinerja Pemerintah di Kelurahan Balandai (Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo)**" yang ditulis oleh **Nirmalasari, NIM 14.16.16.0022** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Selasa **22 Maret 2018** bertepatan dengan **5 Rajab 1439 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 22 Maret 2018 M
05 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H., M.H. | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., MA. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag
NIP.19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 0040

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum terhadap Kinerja Pemerintah di Kelurahan Balandai (Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo)**” Yang di tulis oleh **Nirmalasari, NIM 14.16.16.0022** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari selasa **22 Maret 2018** bertepatan dengan **5 Rajab 1439 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Palopo, 22 Maret 2018 M
05 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H.Muammar Arafat Y, S.H.,M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Y, S.H.,M.H | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh.Ruslan Abdullah, S.E.I.,MA. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr.Mustaming, S.Ag.,M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

IAIN PALOPO

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag
NIP.19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 0040

ABSTRAK

NIRMALSARI, 2018. *“Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Balandai. (Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo)”*
Pembimbing (1) Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (II) H.Hamzah Hasan, LC., M.Ag.

Kata kunci : Kinerja Kelurahan

Skripsi menegtegahkan pentingnya Penelitian Tindakan bagaimana Kinerja Pemerintahan Kelurahan terhadap masyarakatnya di Kelurahan Balandai Kota Palopo. Dan Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberdayakan Pemerintah Kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat di kelurahan Balandai Kota Palopo. Dimana penelitian ini memadukan beberapa macam metode dalam penelitian dikaji dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

Penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam alternatif jawaban dari objek yang dikaji, hasil analisa tersebut, diterapkan dalam pembahasan dengan teknik mengutip secara langsung dan mengutip secara tidak langsung. Sedangkan Metode Field Research (Riset Lapangan), metode yang digunakan dengan jalan melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti dengan cara interview (Wawancara).

Hasil Penelitian ini Kelurahan Balandai menetapkan bahwa kinerja pemerintahan Kelurahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang meliputi kegiatan-kegiatan yang telah diterapkan oleh Peraturan Daerah seperti penyusunan program dan kegiatan kelurahan, penggerak partisipasi terhadap masyarakat dalam pembangunan kelurahan seperti pembuatan pengaspalan jalan Bitti, jalan Bakau, Jalan Akasia yang ada di Kelurahan Balandai Kota Palopo. Adapun upaya-upaya yang dilakukannya Pemerintahan Kelurahan Balandai Kota Palopo dalam memberdayakan masyarakatnya yaitu dalam sistem Pelayanan yang diberikan seperti membantu masyarakatnya bergotong royong, menciptakan kondisi-kondisi wilayah yang aman kondusif dan melayani masyarakat dengan Baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERNYATAAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	11
C. Kerangka Pikir.....	24
BAB III Metode Penelitian	24
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Informan/Subjek Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Analisis.....	28
F. Instrument Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	30

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	32
A. Gambaran Umum Kelurahan Balandai	32
B. Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Pemerintahan Kelurahan Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda Kota Palopo No. 2 Tahun 2009.....	35
C. Sistem Pelayanan di Kelurahan Balandai Kota Palopo.....	51
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Kelurahan Balandai Terhadap Masyarakatnya.....	56
E. Kinerja Pemerintahan Kelurahan Balandai Kota Palopo	58
F. Kinerja Lurah dalam Presfektif Hukum	60
BAB IV Penutup.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

PRAKATA

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهِ
وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DI KELURAHAN BALANDAI (STUDI PENDEKATAN PERDA KOTA PALOPO NO 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DAN KELURAHAN KOTA PALOPO)” meskipun masih dalam bentuk yang sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta para pengikutnya hingga akhir zaman yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidaya diatas puing-puing kejahatan telah membebaskan umat manusia dari segala kebodohan menuju jalan terang yang diridhai Allah swt, demi mewujudkan *Rahmat Lil-Alamin*.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi di IAIN Palopo selain dari itu skripsi ini diharapkan pula dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmiah dalam bentuk realisasi dan tanggung jawab terhadap agama dan bangsa.

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak serta kedua orang tua saya ayahanda Maharding, dan ibunda tersayang Nurjannah yang selama ini tak henti-hentinya berdoa kepada Allah swt, untuk keberhasilan penulis serta semua bantuan moral yang diberikan. Dan untuk semua saudara-saudariku tercinta, Ns Irmawati S,kep, Hikmah, Sarno, Muhlas Rifal DAN yudhi yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penyelesaian studi ini.

Tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Dr. Rustam S, M. Hum. Wakil rektor II, Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE., M.M, dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Mustaming, S, Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I,Dr. Abdain. S.Ag., M. HI selaku Wakil Dekan II, Dr. Helmi Kamal., M.HI selaku Wakil Dekan III. Serta ketua prodi HTN Dr. Anita Marawing, S.H., MH atas petunjuk, arahan dan ilmu yang beliau berikan kepada penulis selama ini.

3. Dr. Mustaming, S, Ag., M.HI selaku pembimbingI, dan H. Hamsah Hasan, Lc. M. Ag selaku Pembimbing II atas bimbingan dan arahnya selama penulis menyusun skripsi ini.

4. Dr, H. Muammar Arafat, S.H., M.H selaku Penguji I dan Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A selaku Penguji II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moral kepada penulis.

6. Sahabat dan adik-adik di Pondok Cempaka hijau yang telah setia dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.

7. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, terkhusus kepada Musdalifah, Hartina, Islamia, Rati Fitriani, Sugirta, dan Nurmi.

Sebelum penulis akhiri, menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis senantiasa bersikap terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak, demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi sipembaca. Amin.

Palopo, 21 Maret 2018

Penulis

Nirmalasari
NIM 12.16.4.0068

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut undang-undang peraturan Daerah) dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada pasal 2 yaitu : (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah Provinsi dan Daerah itu di bagi atas Kabupaten dan Kota. (2) Daerah Kabupaten / Kota di bagi atas Kecamatan dan Kecamatan di bagi atas Kelurahan dan/atau desa.¹

Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbulah daerah otonom atau bertotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” atau mempunyai hak kekuasaan/kewenangan untuk membuat peraturan sendiri. Pemerintahan sendiri ini meliputi peraturan atau perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri , dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan pengadilan sendiri. Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan kewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.²

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kelurahan tidak bisa lepas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dikabupaten kota. Begitu juga dengan pelaksanaan otonomi daerah, kelurahan merupakan bagian dari pelaksanaan

¹ Yuli devi ristanti “*Undang-Undan Otonomi Daerah dan pembangunan ekonomi daerah*”jurnal, Riset Akutansi Keungan Volume 2 No. 2 April 2017.

² Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia inditifikasi factor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah*, (PT RajaGrapindo, Jakarta 2000), h. 71-79.

otonomi daerah itu sendiri. Disamping itu, dengan sendirinya masih terdapat aparatur atau alat perlengkapan Daerah lainnya yaitu para pegawai Daerah itu sendiri dan yang tidak kalah pentingnya partisipasi masyarakat daerah yang bertindak sebagai subjek dari pembangunan itu sendiri. Konsekuensinya dari hal tersebut pemerintahan di menuntut memiliki kemampuan yang semakin tinggi untuk menjawab tugas yang semakin berat. Untuk mengevaluasi kinerja Aparatur kelurahan kepada masyarakat sekaligus pembinaan respon atas aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat, maka pihak pemerintah khususnya kelurahan perlu upaya mengoptimilasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di tambah lagi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kebutuhan mereka di dalam masyarakat. Sebagaimana tersirat dalam visi pembangunan Kecamatan Bara Kelurahan Balandai Kota Palopo. Tujuan pembangunan ekonomi di kelurahan Balandai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna terwujudnya visi maka perlu suatu kebijakan umum pembangunan yang di lakukan baik oleh pemerintah daerah.³

Pemerintah daerah (*Regional Government*), dalam suatu Negara kesatuan terdapat asas-asas bahwa segenap urusan-urusan Negara ini tidak di bagi antara pemerintah pusat (*central Govement*), sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan Negara kesatuan ini tetap merupakan suatu kebulatan (*eenheid*), dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di Negara itu adalah pemerintah pusat.⁴ Pemerintah

³ Josef Riwu Kaho, *Otonomi Daerah*, h. 16

⁴ Josef Riwu Kho, *Otonomi Daerah*, h. 6

kelurahan harus lebih dahulu melihat semua faktor kemungkinan yang ada, baik itu kesepakatan, Peluang maupun tantangan serta hambatan yang ada dalam cara otonomi ini serta penyelenggaraan pemerintahan haruslah pula menjawab serta memenuhi kehendak pelanggan yaitu masyarakat di kelurahan yang memerlukan pelayanan secara optimal agar tercipta suatu keadaan yang menggambarkan *good governance* di kelurahan balandai.

Kinerja dapat di pahami sebagai besarnya kontribusi dalam sistem kerja di kelurahan terhadap pegawai yang kemajuannya dan perkembangannya dapat dilihat di kantor kelurahan . Dengan demikian di perlukan kinerja yang lebih optimal dari yang sebelumnya di bagian organisasi demi mengoptimilasi demi bidan dan tugasnya. Kinerja suatu organisasi yang sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat maksimal, dan dapat diketahui seberapa jauh pula pencapaian hasil yang akan terlihat sehingga akan dapat di ketahui seberapa jauh pula tugas yang di laksanakan oleh kelurahan sehingga di berikan dan di laksanakan⁵ Kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien di perlukan waktu untuk memikirkan bagaimana kinerja suatu kelurahan sehingga mampu meningkatkan suatu kinerja yang baik terhadap masyarakat. Untuk itu, diperlukan suatu kinerja dalam mengambil suatu keputusan mengelokasikan sumber daya, membuat pelayanan yang baik, , anggaran, tujuan serta target kinerja yang jelas dan terukur.

⁵ Anugrah Rio Saputra "Kinerja aparatur pemerintah kelurahan dalam pelayanan public di kelurahan pasar pagi Keamatan Samarinda Kota" jurnal, Administrasi Negara, volume 3, Nomor 2, 20014; 702-717.

Pelayanan Pemerintah, rasa puas masyarakat terpenuhi bila apa yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ketika masyarakat menghendaki pembuatan kartu tanda penduduk, izin mengemudi, izin mendirikan bangunan, Dan lain-lain dikerjakan di lain waktu yang singkat, dengan biaya relative murah serta mutu yang baik. Jadi, bila yang mereka terima adalah pembuatan yang di kerjakan berlarut-larut, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan, serta kemudia mutu surat tersebut buruk tidak bisa di baca, salah tanggal dan nama, atau keliru maka lokasi masyarakat tidak puas.⁶

Dengan adanya otonomi daerah yang diterpkan oleh pemerintah maka pemerintah kelurahan harus memberikan kinerja yang sesuai di terpka oleh perda maka dengan hal tersebut maka pemerintah kelurahan tidak bisa lepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah kabupaten termasuk pembinaan dan pengawansan terhadap aparatnya. Begitu juga dengan pelaksaan otonomi daerah tersebut, kelurahan merupakan bagian pelaksaan otonomi daerah itu sendiri⁷Kelurahan merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan kota khususnya otonomi daerah, dimana kelurahan akan terlibat langsung dengan masyarakat. Dengan demikian kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat,

Perda Kota Palopo No 2 tahun 2009 pasal (3) tentang tata kerja pemerintahan kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi peraturan

⁶ Inu Kecana Syafiie *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (cet. 1; Jakarta: Bumi Aksara 2003), h. 116.

⁷ Lutfiah hanim, Abdullah Hakim, sukanto "Faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah kelurahan dalam pelayanan publik di era otonomi daerah studi di kelurahan gadang kota malam" Jurnal, Administasi public (JAP), vol. 2, h. 350-354.

wajib menerpakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 Tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu penataan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada penjelasan diatas dipandang perlu membntuk organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Palopo. Bahawa untuk maksud tersebut pada Penjelasan diatas perlu di tetapkan dengan peraturan daerah.⁸Dalam Pembentukan kedudukan tugas pokok dan fungsi dan susunan ogansasi Kelurahan merupakan unsur pelaksana yang mengenai sebagian urusan otonomi daerah, di pimpin oleh seorang lurah yang berada di bawa dan bertanggung jawab kepada walikota melalui camat. Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 menyelenggarakan tugas umum Pemerintah yaitu melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintahan Kelurahan dalam menjalankan kinerjanya perlu banyak beradapan dengan masyarakat maka kinerja aparatur menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan guna melaksanakan suatu pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik. Sebagaimana yang di lakukan oleh pemerintahan kelurahan untuk

⁸ www.kotapalopo.go.id di akses pada tanggal 6 maret 2018.

meningkatkan kinerja di lingkungan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan⁹ Dalam rangka membangun kinerja yang efektif dan efisien, di perlukan waktu untuk memikirkan sebagaimana mencapai kesatuan kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Untuk itu, di perlukan otonomi serta kebebasan dalam mengambil keputusan. Diperlukan upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam mengambil inisiatif, prakarsa, perencanaan maupun pengawasan, sehingga diperoleh kinerja yang lebih baik. Kinerja pemerintahan kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pemerintahan Kelurahan Balandai. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil sebuah judul”**Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Pemerintahan di Kelurahan Balandai (Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan penulis diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan di bahas, yaitu:

1. Bagaimana kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo

⁹ Ase Arista Ningsi, *Kinerja aparatur dalam meningkatkan pelayanan public pada kantor Kelurahan Nunukan Tengah Kabupaten Nunukan*, Jurnal Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 4, 2014: 1295-1306.

2. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberdayakan pemerintahan kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat di Kelurahan Balandai kecamatan Bara kota palopo.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja aparat pemerintahan kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh kelurahan untuk masyarakat Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik, Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan serta menambah referensi pengetahuan terutama Mengenai Kinerja Aparat Kelurahan.

2. Manfaat praktis, bagi masyarakat dapat mengetahui Kinerja Aparat Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Bara Kota Palopo.

E. Definisi Operasional

Proposal ini berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Pemerintahan di Kelurahan Balandai Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Balandai Kota Palopo"

Maka peneliti harus mengetahui bagaimana caranya peneliti dapat menentukan apakah pengukuran yang sama akan dilakukan atau di perlukan prosudurnya yang jelas.

1. Definisi kinerja

Merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan kepadanya

2. Definisi Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat dalam wilayah kerja kecamatan dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Kelurahan di sebutkan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang kedudukan di wilayah Kecamatan yang di pimpin oleh lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati/wali kota melalui Camat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi oprasional ini adalah Kinerja seorang kepala lurah yang berada di kantor kelurahan yang posisinya menyangkut ruang lingkup pergaulanya hak-hak dan kewajiban. Kinerja berarti kerja seorang lurah dalam pola tertentu. Sedangkan Definisi Kelurahan ialah wilayah kerja lurah dimana perangkat kerja lurah disebutkan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupten/Kota dimana kelurahan di pimpin oleh lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada bupati.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu yang Relevan

1. Siti Mutia Nurcahyani liputo 3 maret 2015 , dalam penelitiannya yang berjudul”penerapan e-*Government* Kelurahan di kantor Kelurahan Karampuang Kecamatan Panakukkan Kota Makassar”. Kelurahan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan proses transaksi dan monitoring pembuatan dokumen yang ada pada Pemerintahan. E- government Kelurahan merupakan salah satu layanan aplikasi dari program smart city yang direncanakan oleh wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar.¹

2. Hendra dermawan siregar 2008, dalam penelitiannya yang berjudul”bagaimana kinerja Aparat Kelurahan dalam pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Polonia”.² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Kota medan telah berupaya semaksimal untuk mensukseskan dan mengimplementasikan instruksi mengutamakan pemberdayaan Kelurahan Polonia dengan mengutamakan pemberdayaan Kelurahan dan juga masyarakat di kelurahan. Pemberdayaan Kelurahan mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan Kelurahan bertitik berat pada pentingnya masyarakat yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar

¹ Siti mutia nurcahyani liputo “penerapan e-government kelurahan dikantor kelurahan karangpuang kecamatan panakukkan kota makassar.”

² Hendra dermawan siregar ,”bagaimana kinerja aparat kelurahan dalam pemberdayaan kelurahan di kelurahan poloni”.(skripsi universtas sumatra utara medan 2008).

objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Kinerja Pemerintahan Kelurahan Polonia sudah dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari baik akuntabilitas, responsivitas dan revonsibilitas dan pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

3. Viki rathomi 15 april 2015, dalam penelitiannya yang berjudul "Kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penelitian tersebut Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi Daerah karena didalam sistem Pemerintahan Desa terdapat suatu hak dan kewajiban Desa untuk menjalankan roda Pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan masyarakat.³

Dari berbagai hasil penelitian diatas terdapat persamaan yaitu memiliki tujuan yang sama yaitu mengenai Fungsi Kelurahan. Di mana Lurah ini sangat berperang penting serta sangat di perluhkan untuk menyampaikan fungsi dan Tugas Pokok kepada masyarakat. Dalam hal ini, Lurah dapat menyampaikan Tugas dan Fungsinya sebagai Lurah .Sedangka perbedaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan di Kecamatan Bara Kelurahan Balandai Kota Palopo.

Walaupun telah ada penelitian yang membahas tentang kinerja Lurah , namun penulis belum menemukan suatu penelitian yang membahas mengenai bagaimana kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di kelurahan Balandai Kota Palopo. Demikian, ini juga yang

³ Viki rathomi kedudukan kepala desa dan kepala kelurahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004"(skripsi universitas jember)

membedakan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Aparatur Pemerintah Daerah

Salah satu atribut penting yang menandai suatu Daerah Otonomi adalah dimilikinya Aparatur Pemerintah tersendiri yang terpisah dari aparat Pemerintah Pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya.⁴ Sebagai unsur-unsur pelaksana, aparat pemerintah Daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses Penyelenggaraan Otonomi daerah. Oleh karena itu, tindak kelebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan Penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya.

Untuk meningkatkan kemampuan aparat Pemerintah Daerah ini, maka suatu langkah sistematis perlu diadil. Upaya-upaya peningkatan syarat Pendidikan dan pengalaman berorganisasi, ataupun peningkatan frekuensinya latihan, kursus dan sebagainya, yang berkaitan dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing, perlu lebih ditingkatkan.

a. Partisipasi Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga berada di pundak masyarakat secara keseluruhan. Salah satu wujud rasa tanggung jawab dimaksudkan adalah adanya sikap mendukung dari anggota masyarakat Daerah terhadap

⁴ Josef Riwu Kaho, *.Prospek Otonomi Daerah*, h. 280-28

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan (partisipasi) aktif Masyarakat Daerah.

Pentingnya Partisipasi masyarakat ini terutama karena sebagai organisasi yang besistem terbuka, Pemerintah Daerah senantiasa membutuhkan adanya *importation of energy* guna menopang kelangsungan hidupnya. Selama ini fakta membuktikan bahwa sumber energi berupa dana dan personil yang sangat diperlukan oleh daerah justru hampir seluruhnya berasal dari pemerintah pusat. Pelimpahan wewenang ini penting sekali karena lewat cara ini pimpinan dapat melakukan tugas-tugas yang bersifat pokok saja.⁵Dengan kewenangan yang sudah terdapat pada setiap jenjang pimpinan, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih cepat, setiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat, dapat memperbesar inisiatif dan rasa tanggung jawab dan dapat di jadikan sebagai latihan bagi pimpinan tingkat bawah bagi nantinya menduduki posisi kepemimpinan pada tingkat yang lebih tinggi.

b. Pemerintahan

Adalah wakil rakyat mewujudkan kenaikan bersama. Pemerintah yang bertindak tidak sesuai dengan kehendak rakyat dapat diganti pemerintah yang baru. Ajaran yang merupakan reaksi terhadap teori kedaulatan Negara relevan dengan teori-teori perjanjian masyarakat.

Adapun Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

⁵ Josef Riwu Kaho, . Prospek Otonomi Daerah, h. 290

2. Kelurahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalau Camat.
3. Lurah mempunyai Tugas Pokok Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Selain Tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Lurah melaksanakan urusan Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
5. Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Aparatur Kelurahan dituntut untuk memeberi suatu kualitas pelayanan yang prima tercermin dari transparasi, akuntabilitas, partisipasi, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban belum tersedia informasi atau pencatatan administarasi secara baik sebagaimana tersebut diatas maka hal itu terjadi adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama faktor kemampuan sumber daya aparat Kelurahan sebagai Penyelenggara yang belum optimal hal tersebut berimbas pada pelayanan administrasi yang menjadi terhamabat, peran lurah sebagai pemimpin, dipertanyakan sebagai pemimpin Lurah seharusnya menjadi pengambil keputusan yang baik mampu membuat bawahan akan tugas yang diberikan.

Pemerintah Kelurahan sekaligus melaksanakan rangkaian kegiatan Pemerintahan Kelurahan adalah manusia, padahal manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai perilaku maka dengan sendirinya kinerja Kelurahan itu banyak tergantung pada perilaku masyarakat (aparat) yang terdapat didalamnya. Aparatur

Pemerintahan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal. Semakin baik kinerja Aparatur Pemerintahan semakin baik pula penyelenggaraan Pemerintahan tersebut. Karena itu kinerja Aparatur Pemerintahan Kelurahan yang mencakup kemampuan dan sarana prasarana merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti. Aparatur Pemerintah pada dasarnya sebagai abdi masyarakat cenderung terabaikan, sehingga citra yang digulirka oleh masyarakat adalah Pemerintah sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat padahal Fungsi Pemerintah yakni adalah melayani masyarakat maka pemerintah harus lebih berupaya meingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat⁶

c. Pemerintahan Daerah

Untuk Membentuk susunan Pemerintahan daerah-daerah itu, Pemerintah Bersama-sama DPR Telah Menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, yang dilaksanakan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-Undang itu mengatur pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonom dan pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah yang menjadi tugas Pemerintah Pusat .Daerah.⁷Selain itu, diatur juga pokok-pokok Peneyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas perbatuan.

⁶ SoernarkoSD,*Publik Policy Pengertian Pokok Untuk memahami dan Analisa kebijakan Pemerintah*, (Surabaya, Airlangga university pre 2003), h.23

⁷Kansil, C.S.T Christinr S.T. Kansil, *Sistem pemerintahan Indonesia* (edisi revisi jakartaBumiAksara 13220), h. 42

1. Asas Desentralisasi

Adalah asas yang menyatakan Penyerahan sejumlah urusan Pemerintah dari Pemerintahan Pusat atau dari Pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintahan Daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga di daerah itu. Dengan demikian, perkara, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijakan perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaan. Perangkat Pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

2. Asas Dekonsentrasi

Adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah Pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala Daerah Kedudukannya selaku Wakil Pemerintahan Pusat.

3. Asas Tugas Perbantuan

Adalah Asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan Pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menerik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah Pusat.

Warga Negara memiliki hak untuk dilayani dan Kewajiban Pemerintah daerah untuk memebiri Pelayanan.⁸publik merupakan Akatifitas atau Kegiatan Organiasai Publik yang dilakukan Oleh Aparaturya dalam Memberikan jasa-jasa atau kemudahan-kemudahan dalam rangka mengamalkan dan mengabdikan diri dari Publik.⁹ Pemerintah Negara itu dalam Pembahasan tentang kepegawaian Negara Indonesia adalah adanya beberapa praturan perundang-undangan tentang Kedudukan Keuangan, gaji, tunjangan jabatan, atau nama lainnya, kehormatan bagi presiden, wakil presiden, Menteri Negara, Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah.¹⁰

Kelurahan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Kedudukan di wilayah Kecamatan, Merupakan unsur ini sebagai pelayanan langsung Kepada Masyarakat, maka sudah secepatnya setiap aparatur Kecamatan dan Kelurahan memiliki keamanan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya di samping itu juga untuk kelancaran Tugas Kelurahan dapat membentuk lembaga Masyarakat.¹¹

4. Pemimpin Panutan dan Pelayanan Masyarakat

Pemimpin dianggap sebagai figur *primus inter pares* dalam sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dari kebanyakan anggota masyarakat di lingkunganya. Dalam Masyarakat Moderen (saat ini), pemimpin di

⁸ W. Riawan Tjandra,dkk. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik* (Yogyakarta pembaruan, 2005), h. 3

⁹ Siswanto Sunarno,*Hukum Pemerintahan daerah di Indonesia*,(jakartaSinarGrafika 2006), h. 3

¹⁰ . Buchari Zainun, *Administrasi dan manajemen kepegawaian pemerintahan Negara Indonesia*, CV Haji Masagung, 1990.

¹¹ *Khadir Saleh, Kebijakan Umum dan strategi Pemerintahan Kabupaten Bungo dibidang Peningkatan Ekonomi Rakyat 2011*,h. 1

garapkan selain Kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab.¹² Pemimpin dimasa depan juga bakal di hadapkan kepada sejumlah tantangan dan pemimpin yang di harapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti menejer melainkan seseorang yang memang Pemimpin (*leader*).

Dengan Kemampuan yang telah memenuhi persyaratan yang seperti itu Pemimpin menempati Kedudukan dan peran strategis dalam membangun masyarakat. Pemimpin mampu mengaktualisasikan dirinya dan mencerminkan sebagai sosok panutan bagi masyarakat sekaligus sebagai pelayan bagi kepentingan masyarakat.

5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan.

- a. *Kreteria eksternalitas* adalah Penyelenggara suatu urusan Pemerintahan di tentukan berdasarkan kedekatan dengan luas, besaran dan jangkung dampak yang timbul akibat Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.
- b. *Kreteria akuntabilitas* adalah penanggung jawab Penyelenggara suatu urusan Pemerintahan di tentukan berdasarkan kedekatan dengan luas besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan.

¹² HAW. Widjaja *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo), h. 126

- c. *Kreteria efisien* adalah Penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan di tentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan merupakan Pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu sistem Pemerintahan.¹³ Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar Pelayanan yang minimum (SPM) secara bertahap dan ditepaka oleh Pemerintah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian Pembangunan;
- b. Perencanaan, Pemamfaatan, dan Pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensi;
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas Kabupaten/Kota;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas Kabupaten/Kota

6. Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.¹⁴ Dalam peraturan Pemerintah Publik Indonesia Nomor

¹³HAW. Widjaja (*Penyelenggaraan otonomi di Indonesia*) Penerbitan pada PT RajaGrfindo persada Jakarta. Hal 164-165.

¹⁴. Yardianto, *kamus besar bahasa Indonesia* (bandung),h .429

73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, di sebutkan bahwa Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Kedudukan di wilayah Kecamatan yang di pimpin oleh Lurah yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Wali Kota melalui Camat.

Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh pemerintahan daerah untuk melaksanakan dan tugas pembantuan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah.¹⁵

Dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, menghendaki agar daerah Kabupaten dan daerah kota yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, memiliki otonomi yang utuh dan bulat, sehingga berkewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.¹⁶ Pada dasarnya semua kewenangan tersebut sudah ada pada daerah Kabupaten dan Daerah kota, sehingga tidak perlu lagi penyerahan kewenangan secara aktif. Daerah dapat menentukan sendiri, beberapa fungsi pelayanan bagi masyarakat berdasar kebutuhan dan aspirasi yang yang berkembang dalam masyarakat.

2. Penyusunan peraturan pemerintah

Penyusunan peraturan pemerintah berdasarkan dengan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah. Menteri atau lembaga pemerintah non

¹⁵ Lauddin Marsuni *Hukum perundang-undangan di Indonesia teori dan praktik*(Makassar: Liblitera Institute, 2016), h. 36

¹⁶ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan otonomi luas dan isu suatu altrnatif*, (Cet. 1; Jakarta: RajaGarapindo 2000)

kementrian pemrakarsa menyusun rancangan peraturan pemerintah dengan membentuk panitia antara kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian.¹⁷ Rancangan Peraturan pemerintah dikoodinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang hukum, dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan peneta konsep rancangan peraturan pemerintah. Lurah mempunyai tugas pemimpin melaksanakan, sasaran penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan diwilyah kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan keteriban umum. Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksaaan pelimpahan kewenangan
- b. Pelaksaaan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di kelurahan
- d. Pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hiraki. Pembentukan kelurahan di tujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasilguna, dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

¹⁷ Lauddin marsuni *Hukum perundang-undangan di indonsia*, h. 66

Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan hak otonomi dari suatu daerah dan sebaliknya peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi.¹⁸ Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka menyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok Negara dan dalam rangka membina suatu bangsa maka hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di kembangkan atas dasar keutuhan Negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah, secara nyata¹⁹ dan dinamis, dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepadah daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab berarti bahwa pemeberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuanya yaitu:

- a. Lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah Negara;

¹⁸ Rozali Abdullah *pelaksanaan otonomi luas*, h. 41-42

¹⁹ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil *Sistem pemerintahan di Indonesia*, h.148-149

- b. Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahannya yang telah diberikan;
- c. Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa;
- d. Terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah;
- e. Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah;

Kelurahan Balandai dalam kecamatan Bara Kota Palopo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat memerlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan profesional untuk melaksanakan tugasnya. Aparatur Kecamatan dan kelurahan untuk memiliki keamanan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, disamping itu juga untuk kelancaran tugas kelurahan dapat membentuk lembaga masyarakat. Dalam mewujudkan visi pembangunan di Kecamatan Bara kelurahan Balandai Kota Palopo. Dengan melalui pergerakan pembangunan dengan komitmen yang kuat secara bersepakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tersirat dalam visi pembangunan kecamatan Bara kelurahan Balandai Kota Palopo tujuan pembangunan ekonomi di kelurahan Balandai Kota Palopo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna terwujud visi maka perlu suatu kebijakan umum pembangunan antara kelurahan dengan lainnya.

Ketatalaksanaan adalah sistem kerja dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan yang didalamnya memuat tata kerja dan prosedur kerja. Upaya penataan atau pengaturan secara tertib dan teratur mengenai cara-cara pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan Pemerintah, merupakan salah satu

aspek yang penting dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Tujuannya adalah agar kegiatan aparatu pemerintahan dapat melaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam arti dapat mencegah pemborosan dan kebocoran serta menjamin kejelasan proses dan tahap penyelesaian kegiatan. Oleh karena itu, masalah ketatalaksanaan menjadi salah satu sasaran pendayagunaan aparatur pemerintah dalam rencana pembangunan.

Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan pemerintah. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintahan berasal dari kementerian dan/ atau lembaga pemerintah non kementerian. Sesuai dengan bidang masing-masing berdasarkan perintah undang-undang, yang dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum, yaitu menteri hukum dan hak asasi manusia.²⁰

Dalam suatu Negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dalam rangka mengatur dan melayani kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan.²¹

Perencanaan penyusunan peraturan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan keputusan presiden menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan

²⁰ Lauddin marsuni(*hukum perundang-undangan di indonesia*, h.53-54

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, (Jakarta Rajawali pers, 2016), h.

pemerintah. Akan tetapi, dalam hal tertentu kementerian dan atau lembaga pemerintah diluar dari perencanaan penyusunan peraturan pemerintahan apabila:

- a. Berdasarkan kebutuhan undang-undang yang baru di tetapkan sebelum keputusan presiden tentang perencanaan penyusunan peraturan pemerintah
- b. Berdasarkan putusan mahkama agung.


Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah memuat:

- a. Daftar judul peraturan pemerintah
- b. Pokok materi muatan sesuai dengan perintah undang-undang

C. Karangka Pikir

Untuk mempermudah dalam penelitian dan dalam penyusunan serta penyesuaian antara konsep di lapangan dan teori yang ada dan agar tidak terjadi kesimpang siuran pada saat pembuatan laporan, maka perlu adanya suatu teori (karangka pikir) sebagai acuan dan pedoman penyusunan tentang kerangka fikir, yang dapat dimuat disini. Dalam hal-hal berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti, dan penulis mencoba mengungkapkan karangka teori ini sebagai landasan penelitian , penulis ambil dari beberapa buku literature yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

Dalan Kinerja Kelurahan sebagaimana dalam Q.S.Fathir ayat:39 berikut :





Terjemahnya :


“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka”.²²

Pembangunan sangat ditentukan adanya pengertian , keadaan dan partisipasi langsung dari seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi tantangan-tantangan Pembangunan. Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah saja, melaksanakan juga tanggung jawab semua elemen masyarakat.

²² Al-quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, h.439

Berikut skema kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini

Gambar skema kerangka pikir



Penelitian ini mengacu pada kerangka fikir mengenai bagaimana kinerja aparat pemerintahan kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah dimana dalam hal ini, ada beberapa stregi Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, namun strategi Pemerintahan tersebut dapat dilakukan dengan adanya beberapa strategi yang ditempuh di antaranya yaitu, kinerja pemerintahan kelurahan dan upaya-upaya Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan Balandai Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian Kualitatif yaitu suatu proses kegiatan usahadengan mengungkapakan uraian, argument serta keadaan tertentu. Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul”**Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Pemerintahan Di Kelurahan Balandai (Studi Pendekatan Perda Kota Palopo No 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Palopo)**

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo. Lokasi ini dilakukan karena sesuai dengan objek yang ingin dikaji dalam penelitian-pemelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan.

C. Informan /Subjek Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan diteliti dalam Kantor Lurah sedangkan peran subjek penelitian itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan, melalui pemili Kepala Kantor dan karyawannya.

Adapun Rincian Imforman yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepalah kelurahan

2. Sekertaris lurah
3. Tokoh masyarakat

D. Sumber Data

- a. Data Primer, suatu informasi data yang di peroleh di peroleh langsung Kepala Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo dan pegawai serta Tokoh mayararkat dan tokoh agama yang di tunjuk oleh kepala kelurahan untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang di butuhkan dalam suatu penelitian ini.
- b. Data Sekunder, suatu data yang berupa dekomendasi Kinerja Kelurahan Kecamatan Bara Kota Palopo

E. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang di gunakan dalam suatu penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Field research, yaitu suatu pengumpulan data yang berkaitan dengan suatu proposal skripsi tersebut langsung dalam lokasi penelitian. Beikut ini teknik yang di gunakan dalam penelitian.
 - a. Observasi (pengamatan), yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data Kinerja Pemerintahan Kelurahan Balandai Kota Palopo dengan hanya mengemati seta melihat tanpa melakukan wawancara.
 - b. Interview (wawancara), suatu teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data mengenai Kinerja Pemerintahan Kelurahan

Balandai Kota Palopo dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara terbuka dengan daftar pertanyaan, dimana dalam daftar pertanyaan tersebut hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala Kelurahan Balandai untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian

- c. Dokumentasi, yaitu suatu pengumpulan data untuk di peroleh data dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan penelitian.
2. Library research, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melakukan membaca yang tertuju pada proposal skripsi. Berikut Teknik kutipan yang dilakukan:
 - a. Kutipan langsung yaitu mengutip tanpa mengubah teks yang di kutip sebagaimana dengan teks aslinya.
 - b. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan hanya mengambil makna dari teks yang di kutip.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian merupakan suatu alat bantu yang penting serta menentukan dalam proses pengumpulan data pada penelitian. Karena data tersebut diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang diperoleh melalui instrument. Instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pedoman Wawancara, yaitu memberikan daftar pertanyaan yang akan diajukan langsung kepada pimpinan Kelurahan Balandai yang terkait dengan objek penelitian.

- b. Pedoman Observasi, yaitu berupa pengamatan, instrument ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan Kecamatan Bara Kota Palopo.
- c. Pedoman Dokumentasi, yaitu digunakan untuk memperoleh data dokumentasi mengenai objek penelitian, dimana fungsinya itu sebagai pendukung serta pelengkap data yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara.

G. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

- a. Teknik Pengelolaan data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring, dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah di kumpulkan dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

- b. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data kualitatif, yang kemudian dianalisa menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data Reduction (Reduksi data), dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang diteliti.

Kemudia data-data penulis reduksi dan mengkaji secara mendalam dengan mengedepankan serta mengutamakan data penting yang bermakna.

- b. Data Display (Penyajian data), dalam hal ini, penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan hal-hal mengenai yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penulis menarik atau membuat sebuah kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Balandai

1. Profil Kelurahan Balandai

Kelurahan Balandai didirikan pada tahun 1905. Nama Balandai sendiri itu adalah (Belanda), naik dengan melalui pulau libukang kemudian masuk ke muara yang ada dikelurahan balandai pada saat itu, Belanda naik keatas gunung melakukan penjajahan terhadap rakyat Luwu atau tentara rakyat Luwu. Kemudian diatas gunung tersebut sudah siap untuk melakukan perlawanan terhadap belanda dan pada saat itu juga, belanda banyak meninggal oleh tembakkan rakyat luwu, kemudian jasa belanda itu dikebumikan disalubulo. Atau dikenal sekarang perkuburan cina. Kelurahan balandai ini dimekarkan pada tahun 2006 dengan nama kelurahan balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, status tanah Hak milik dan sudah bangunan sendiri.¹

2. Keadaan wilayah dan Penduduk

Kelurahan Balandai memiliki luas wilayah 96,5 km² terdiri dari daratan, Pengunungan dan pantai. Kelurahan Balandai memiliki 4 RW dan 18 RT. Keadaan Penduduk ± 6.261 jiwa dan ± 2.300 kk. Jumlah penduduk miskin 133 kk jarak dari ibu Kota Kecamatan ± 0,5 km, Jarak dari ibu kota Kabupaten/ kota ± 4 km jarak dari ibu kota Provinsi ± 368 km.

¹Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara*, 22 januari 2018.

Kelurahan Balandai merupakan wilayah pendidikan karena:


- a. Sekolah Pendidikan anak usia dini (PAUD): 4
- b. Sekolah Dasar Negeri : 2
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri : 1
- d. Sekolah Menengah Umum Negeri : 1
- e. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri : 1
- f. Sekolah Menengah kejuruan Swasta : 1
- g. Madrasah Aliyah Negeri : 1
- h. Perguruan Tinggi Negeri : 1

Adapun batas-batas Kelurahan Balandai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Temmalebba Kecamatan Bara.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Salubulo Kecamatan Wara Utara
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat.²

² Hamsir, Kepala Kelurahan Balandi Kota Palopo, *Wawancara* 22 januari 20017.

3. Struktur Organisasi Kelurahan Balandai

Gambar**Struktur Organisasi Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo**

B. Tugas Pokok dan Fungsi Aparat Pemerintahan Kelurahan Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 dan Perda Kota Palopo No. 2 Tahun 2009

a. Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007

1. Lurah

Tugas pokok : Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pemeberdayaan Masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan Kelurahan .

- b. Pengerak parti sipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan
- c. Pengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- d. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat
- e. Mengkordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan
- g. Pengkordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2. Sekertaris

Tugas pokok : Memebantu lurah dalam menyusun rencana program kerja kelurahan , memberi pelayanan teknis atdmintrasi kepada luarah dan seluruh

satuan organisasi dalam lingkup pemerintahan kelurahan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta kebutuhan anggaran kelurahan
 - b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain dibidang pemerintahan
 - c. Pelaksanaan urusan ketata usaha dan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan administrasi , surat menyurat dalam lingkup pemerintah kelurahan
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan
 - f. Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - g. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi
 - h. Pelaksanaan pelaporan

3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok : Menyusun rencana pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh lurah.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

- b. Pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lainya di bidang pemerintahan.
- c. Pengumpulan, pengelolaan dan pengevaluasian dibidang pemerintahan ,ketenramandan ketertiban.
- d. Pengumpulan dalam rangka pembinaan wilayah masyarakat serta pemebinaan dan ketenraman dan ketertiban sesuai data dan informasi yang ada untuk materi pembinaan.
- e. Pemeberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan administrasi kependududukan, ketentraman dan ketetiban.
- f. Pemerintahan pelaksanaan dan pengawasan pemilihan (PEMILU) untuk kelancaran dan keamanan umum
- g. Pemeberian saran dan perimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja
- i. Pelaksanaan pelaporan

4. Seksi pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

Tugas pokok : Penyusunan rencana program kerja, penyelenggaraan urusan pembinaan kemasyarakatan, memfasilitasi kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, peminana ekonomi masyarakat melalui industri rumah

tangga (home industry) dan meningkatkan kualitas SDM kelurahan dan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan lurah.

Fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Penyelenggaraan fasilitas kegiatan social /masyarakat dan kelurahan.

d. Pembinaan peningkatan Kualitas SDM kelurahan dan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).

e. Pengumpulan bahan dan dasar kegiatan program pendidikan masyarakat.

f. Pemberian rekomendasi yang bersesuaian dengan tugas pokok dan fungsinya.

g. Pelaksaaan pemebinaan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

h. Pembinaan kegiatan program generasi mudah, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.

i. Pemeberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

j. Pendistribusian tugas dan pemeberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta pengevaluasian hasil kerja.

5. Seksi pelayanan umum

Tugas pokok : Menyusun rencana penyelenggaraan urusan pelayanan umum, meliputi pelayanan kebersihan dan pertamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, pelayanan umum serta perizinan .

Fungsi : a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

b. Penyusunan rencana pembinaan kegiatan kebersihan dan pertamanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana fisik

c. Pelaksanaan pelayanan pemberian surat pengantar perizinan.

d. Pelaksanaan pelayanan pemberi surat pengantar penerbitan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).

e. Pemberian saran pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Pengumpulan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi.

g. Pendistribusian tugas dan pemberi petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerja.

h. Pelaksanaan laporan

6. Seksi perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Tugas pokok : Menyusun rencana, penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan, penguatan pajak dan retribusi PAD dan melakukan

pengendalian pembinaan pembangunan, serta melakukan tugas lainnya yang diberikan lurah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Pengumpulan, pengelolaan dan mengavaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan.
 - c. Pelaksaaan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan.
 - d. Pelaksaa kegiatan dalam meningkatkan swadahnya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan.
 - e. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka dalam rangka pelaksanaan masyarakat pembangunan (musbang) di kelurahan.
 - f. Pelaksanaa pemungutan pajak dan retribusi PAD.
 - g. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan masalah sosial di wilayah kelurahan.
 - h. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan keluarga berencana.
 - i. Pelaksanaan pembinaan kegiatan keagamaan, pembinaan bantuan prasarna dan prasarana rumah-rumah ibadah.

- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.³

“Hamsir menjelaskan”: tentang tugas pokok lurah dalam memberdayakan masyarakat di kelurahan balandai kota palopo setiap lurah berhak melayani masyarakatnya kemudian memantau kondisi wilayahnya masing-masing sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban dan dapat menyelenggarakan peraturan daerah untuk pelayanan masyarakat.⁴

Kelurahan balandai menginginkan agar masyarakatnya aman dan tentram. Kelurahan balandai menginginkan agar masyarakatnya nyaman dan tentram dalam 32puas dengan apa yang dilakukan oleh kelurahan dalam melaksanakan tugas atau fungsinya sebagai lurah.

“Kemudian hamsir menjelaskan kembali dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa”: Tugas pokok lurah dalam memberdayakan masyarakatnya kelurahan balandai juga memantau agar pergerakan-pergerakan yang telah masyarakatnya lakukan agar terhindar dari masalah.⁵

Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kewenangannya sebagai lurah yang di limpahkan oleh camat serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan.kelurahan juga merupakan perangkat daerah yang berkedudukan untuk memimpin masyarakatnya dalam rangka memberdayakan masyarakat.

“Hamsir mengatakan bahwa”: Fungsi dari seorang lurah yaitu menyusun suatu program yang ada di kelurahan balandai dan dimana suatu program itu berbentuk partisipasi masyarakat seperti kerja bakti, majelis ta’lim, dasar wisma.⁶

Fungsi Kelurahan merupakan suatu perangkat kelurahan dalam menyusun suatu program dan diaman program itu berjalan dengan baik maka lurah harus

³ Sumber Data Kelurahan Balandai kota Palopo 23 Januari 2018

⁴ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *wawancara* 23 Januari 2018.

⁵ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 26 Januari 2018

⁶ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 26 Januari 2018

melibatkan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi dan kerja sama masyarakatnya untuk menjangkakan suatu progarannyaa dengan baik⁷

“Terkait dengan hal tersebut hamsir menjelaskan bahwa”: Fungsi lurah dalam memberdayakan masyarakatnya yaitu dengan menyusun suatu program dalam bentuk bentuk program kerja dimana program kerja itu dalam bentuk membangun duatu wilayah yang tentram.

Setiap tugas pokok yang dilakukan oleh pihak kelurahan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan terjung kelapangan untuk mengetahui program-program pemerintah contohnya seperti BPJS, dan yang lebih utama keamanan suatu wilyah dan mengetahui semua kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan Balandai selain monotoring kelurahan juga memberikan sosilasi baik melalui mimbar, podium di bulan suci ramadhan di mesjid kelurahan Balandai kelurahan harus berani memberikan pemahaman kepada masyrakat hal-hal yang positif yang ada di wilayah kelurahan balandai.

⁷ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 29 januari 2018.

Tabel 4.1
Lembaga Pendidikan

Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakreditasi)	Kepemilikan			Jumlah tenaga pengajar	Jumlah siswa/mahasiswa
			Pemerintah	Swasta	Desa/kelurahan		
Play Group							
TK	2			✓		8	85
SD/ sederajat	1		✓			13	352
SMP/ sederajat	2		✓	✓		96	1199
SMA/ sederajat	1		✓	✓		102	731
PTN							
PTS							
SLB							
SMK	2		✓	✓		135+79	2142

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai kota palopo

Tabel 4.2

Prasarana dan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Gedung/ Kantor Lembag Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/ LDK/LK	
Peralatan Kantor: Komputer, fax	
Mesin tik	
Kardek	
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	
Jumlah meja dan kursi	
LKMD/LPM atau sebutan lain	
Memiliki kantor sendiri	
Peralatan kantor: computer, fax	
Mesin tik	
Kardek	
Buku administrasi lembaga kemasyarakatan	
Jumlah meja dan kursi	

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai kota palopo

Tabel 4.3

Kewarganegaraan

Kewarganegaraan	Laki – laki	Perempuan
Warga Negara Indonesia	2914	2056
Warga Negara asing	✓	✓
Dwi kewarganegaraan	✓	✓
Jumlah	2914	2056

Sumber: Data Kelurahan Balandai Kota Palopo

Tabel 4.4
Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah laki – laki	2914 orang
Jumlah perempuan	3056 orang
Jumlah total	5970 orang
Jumlah kepala keluarga	7388 KK
Kepadatan penduduk	903 per km

Sumber: Data kelurahan balandai kota palopo

Tabel 4.5
Potensi Sumber Daya Alam
Batas Wilayah

Batas	Batas/kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kel. Temmalebba	Bara
Sebelah selatan	Kel. Salubulo	Wara utara
Sebelah timur	Kel. Teluk bone	Kec. Bara
Sebelah barat	Kel. Battang	

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai Kota Palopo

b. Perda Kota Palopo No. 2 Tahun 2009

Tugas pokok lurah menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban Umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Fungsi Penyusunan program dan kegiatan kelurahan . penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan

kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pelayanan masyarakat memerlukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan profesional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

Adapun bentuk Pelayanan badan Pemerintahan pada Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo secara umum dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Bentuk Pelayanan Bidang Pemerintahan Pada Kator Kelurahan Balandai
Kecamatan Bara Kota Palopo

No	Jenis Pelayanan	Bentuk pelayanan
	Pelayanan administrasi penduduk	a. Pelayanan pembuatan KTP b. Pengantar Kartu Keluarga c. Penganatar Surat Nikah d. Pengantar Akta Kelahiran e. Penganatar Akta Kematian
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal perizinan	a. Pengantar Perizinan STU b. Pengantar IMB
3	Melaksanakan administrasi pertahanan	a. Pengantar SKT b. Pengantar SKGR
4	Dan lain-lain	Surat Keterangan

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai Kota Palopo⁸

“Nurhasba menjelsakan bahwa”: Sistem pelayanan yang di berikan kepada masyarakat yaitu berupa pembuatan KTP, Pembuatan Kartu keluarga, Pembuatan Akta Kelahiran, Pembutan akta kelahiran, Pembuatan Perizinan STU.

Dalam Pemerintahan Kelurahan Balandai Kota Palopo sebagai Pelayanan terhadap masyarakatya harus mampu meberikan pelayanan yang sangat bagus


⁸ Nurhasba, Seksi Pelayanan Umum Kelurahan balandai kota palopo *Wawancara* 29 Januari 2018.

sehingga memberikan kontribusi bagi perkembangan terhadap masyarakat dan terciptanya rasa kepercayaan kepada pemerintah. Apabila pelayanan yang diberikan Pemerintah tidak bagus dalam arti dirasakan oleh masyarakat maka berbagai prasangka negative terhadap Pemerintah Kelurahan Balandai akan semakin meningkat yang dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kelurahan Balandai. Apabila Pemerintah semakin dekat pada masyarakat dengan memberikan Pelayanan yang sangat baik, maka akan cepat tercapai cita-cita Pembangunan masyarakat.

“Menurut Nurhasba”: Pelayanan umum kelurahan Balandai yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dia katakana dan apa yang dia minta seperti contohnya peebuatan KTP, Aktek klahiran, dan surat pengantar

Lurah Balandai menginginkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakatnya cukup memuaskan. Karena islam telah mengajarkan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan dalam perintah untuk saling menolong dalam mewujudkan kebaikan dan ketentraman sebagaimana yang di jelaskan dalam surah

Sebagaiman yang dijelaskan dalam surah Al-Ma’idah ayat 2:



Terjemahnya.” ...Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....⁹

Adapun rencana kerja kelurahan Balandai Kota Palopo

- a. Menyusun rencana Kerja Tahunan
- b. Mengatur mengendalikan tugas-tugas Kelurahan
- c. Memberikan Pelayanan administrasi kepada masyarakat
- d. Melaksanakan pembangunan di wilayah Kelurahan
- e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan
- f. Merencanakan pengelolaan keuangan sarana dan Prasaran

Rencana kerja Sekertaris Kelurahan Balandai Kota Palopo

- a. Membuat dan mengarsipkan naskah-naskah yang diberkaitan dengan RT /RW.
- b. Penyusunan data dan bahan materil lingkup Kesekretaritan Kelurahan
- c. membuat dan mengarsipkan semua jenis surat baik surat keluar maupun surat masuk.
- d. Mengidentifikasi surat yang Perlu ditindak lanjuti.
- e. Penyusunan rencana program dan Kegiatan Kelurahan.

Rencana kerja sekertaris Lurah

- a. Mendefinisikan surat yang Perlu ditindak lanjuti
- b. Penyusunan data bahan materil lingkup kesekretarian Kelurahan

⁹Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- c. Membuat dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
- d. Membuat surat

Rencana Kerja Kasi pelayanan

- a. Menyusun data kepegawaian
- b. Membuat surat Kartu Keluarga
- c. Membuat penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan
- d. Pelayanan data dan informasi kelurahan

Rencana Kerja kasi Pemerintahan

- a. Pendata wajib Pajak
- b. Menyusun format berita acara
- c. Menginventarisasi kegiatan administrasi pada setiap RT dan RW
- d. Menyusun data bahan materil lingkup Pemerintahan

C. Sistem Pelayanan di Kelurahan Balandai Kota Palopo

“Nurhasba menjelakan”: Bahawa sistem pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakatnya. Selain itu pelayanan yang di berikan betul-betul maksimal sehingga membuat masyarakatnya nyaman dan senang.¹⁰

Selain sebagai Lurah Aparatur Kelurahan juga berperan sebagai pelayanan masyarakat terhadap kelurahan Balandai Kota Palopo. Dalam urusan-urusan kependudukan yang menjadi dari pihak Kelurahan namun hingga saat ini pelayanan yang telah diberikan terhadap masyarakatnya masih sulit untuk diakses langsung oleh

¹⁰ Nurhasba, pelayanan umum kantor kelurahan Balandai kota Palopo *Wawancara* 14 februari 2018.

masyarakatnya dan prosedur yang kadang berbelit-belit sering menyulitkan masyarakat.

Kelurahan Balandai Kota Palopo mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalani dengan baik terhadap masyarakatnya dan melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat. Serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat kelurahan balandai kota palopo dan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdayaguna, berhasil guna dalam pelayanan terhadap masyarakatnya sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan.

“Menurut Hamsir selaku kepala kelurahan Balandai”: Dalam sistem Pelayanannya di kantor Kelurahan Balandai ialah semua Pelayanan di kantor harus melakukan Pelayanan prima dalam arti kata pelayanan yang memuaskan untuk masyarakatnya. Pelayanan yang sering dilakukan Oleh Pak Hasir Kepala Kelurahan di wilayahnya adalah Pelayanan yang tidak mengenal waktu, biar malam atau dimana saja jika masyarakat yang membutuhkan serta Melakukan Pelayanan terhadap masyarakatnya dia tidak pernah Mengeluh jika masyarakatnya membutuhkan bantuannya.¹¹


Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo merupakan wujud nyata dari satu organisasi yang berfungsi menjalankan fungsi sebagai Lurah dalam melayani masyarakat. Lurah merupakan perangkat Daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.

Berdasarkan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas pokok yaitu:

¹¹ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo *Wawancara* 14 Februari 2018.

1. Pelaksanaan Pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas pelayanan umum
5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Dari rincian tugas dan Fungsi di atas baik khusus maupun umum Pemerintahan Kelurahan Balandai, Kota Palopo terlihat luas dan banyak tugas-tugas yang di embang oleh Pemerintah Kelurahan Balandai. Kemudian yang di maksud dengan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Kelurahan yakni dengan Mengatur dan Mengurus masyarakat setempat berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Struktur Organisasi Satgas Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo**Masa Bhakti 2015-2019**

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai Kota Palopo

Sebagai Kepala Kelurahan Balandai dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya smelaksanakan tuagas program Pembangunan di wialyah Kelurahan maka para aparatur Pemerintah juga ikut berperang dalam melesatarikan wilayahnya dalam urusan-urusan administrasi Kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak Kelurahan. Namun hingga saat ini Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkadang masih sulit di laksanakan.

Tabel 4.7

Daftar Pegawai Kelurhan Balandai Kota Palopo

No	Nama	Jabatan
1	HAMSIR.S., SOS	LURAH
2	DODI, S.AN	SEKLUR
3	TANDI ESOT,S	Kasi pembrerdayaan.masy dan kelurahan
4	ARIANTO SARUMAN, SP	Kasi Pemerintahan
5	NURHABA, S.SOS	Kasi pelayanan Umum
6	SAHIR. M,S.AN	Staf Seksi Pemb.Masy.Kel
7	SURAEEDAM. TJA.A.Md	Staf Kasi Pelayanan Umum
8	SAHIR. M,S.AN	Staf Seksi Pemb.Masy.Kel

9	SURAEDAH M. TJA. A.Md	Staf kasi Pelayanan Umum
10	HARDI	Staaf Seksi pemb.masy.Kel
11	ANSAR	Staf seksi Pemerintahan
12	ANDI FATMA	Staf Seklur
13	PATINAHAR	Staf Seklur
14	RAHMAWATI RAHIM,S.AN	Rahmawati Rahim, S.AN
15	ANITA, S.AN	Staf Seksi Pelayanan Umum
16	MUH.TAUFIQ.D.SE	Staf Pelayanan Umum
17	ST.NAISAH, SE	Staf
18	RISNAWATI	Staf Seksi Pemb.masy
19	INDAR DEWI	Sataf Pemerintahan
20	DESI HASTATI D, ST	Staf Seksi Pelayanan Umum
21	FATH ASHARI MANSUR	Staf Seksi Pemb,Masy

Sumber: Data Kantor Kelurahan Balandai Kota Palopo

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Kelurahan Balandai Terhadap Masyarakatnya

“Menurut hamsir selaku kepalah Lurah Balandai”: Dalam melakukan Tugasnya sebagai lurah dia Juga biasa mengerjakan Tugas tambahan seperti mengecek kos-kosan, membesihkran wilayah Kelurahan Balandai Kota Palopo.¹²

Selain itu memenuhi pensyaratan sebagai lurah mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan, bukan hanya memimpin masyarakat di wilayahnya tetapi masih banyak lagi tugas yang lain. Lurah mempunyai tugas di antaranya sebagai berikut

1. Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tentram dan tertib.
2. Melayani masyarakat dengan baik
3. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan

Upaya yang biasa juga dilakukan oleh Lurah Balandai pak Hamsir yaitu memberikan atau membantu masyarakatnya dalam membersihkan lingkungan dan mengecek kos-kosan untuk keamanan bagi masyarakatnya adapun tugas tambahan yang biasa dilakukan oleh lurah Balandai Kota palopo yaitu:

1. Membantu masyarakat bergotong royong
2. Menciptakan kondisi wilayah yang aman kondusif
3. Menghindari gangguan-gangguan Kamtibmas serta maksiat

“Menurut Hamsir dari wawancara yang telah penulis lakukan”: Bahwa program tugas tambahan saya seperti sosilaisai kepada masyarakat tentang program

¹² Hamsir, Kepala Kelurahan Balandi Kota Palopo, *Wawancara* 13 Februari 2018.

Pemerintah yang sudah berjalan dan berhasil. Adapun tygas tamabahan saya dalam melakukan upaya-upaya agar masyarakat tenang dan tertib dengan melakukan mengecek rumah kos di keluraha Balandai dan tidak membiarkan anak kos melakukan hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu di perlukan untuk melakukan pengecekan terhadap rumah kos yang ada di Belandai demi ketentraman masyarakat.¹³

Kepala kelurahan Balandai mempunyai tugas dan fungsi sebagai Lurah dalam melaksanakan kewenangan serta tugas dan upaya-upaya yang di limpahkan oleh Camat. Selain itu Kepalah Kelurahan Balandai juga biasa melakukan tugas-tugas sebagaimana yang telah disarankan oleh Camat. Hamsir kepala kelurahan Balandai juga mengatakan selain membantu masyarakatnya dalam lingkungan. Adapun uapaya tugas yang biasa dilakukan oleh Kepala kelurahan yaitu memberdayakan masyarakat dan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya. Selain itu biasanya dalam Program Kerja tambahan yang biasa dilakukan oleh pak lurah yaitu memberikan keamanan terhadap masyarakat dan melayani masyarakat apabila memerlukan suatu bantuan.

“Hamsir menjelaskan”: Bahwa adapun tugas tambahan yang biasa dilakukan untuk masyarakatnya dengan melakukan sosialisilaisi kepada masyarakatnya tentang program pemerintah yang sudah berjalan dan berhasil. Selain itu Kepala kelurahan Balandai juga Melakuan Observasi Terhadap BPJS bagi masyarakatnya, pendataan tana, dan penyalagunaan narkoba, serta HIV aids dan rumah kos-kosan di Balandai Agar tetap menjaga hal yang tidak di inginkan.¹⁴

. Adapun Program yang di sosialisasikan oleh Kepala kelurahan Balandai yaitu tentang BPJS bagi masyarakat yang tidak mempunyai BPJS. Pak Lurah Hamsir harus menerapkan karna sekarang masyarakat kelurahan Balandai Kota

¹³ Hamsir, Kepalah Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 15 Februari 2018.

¹⁴ Hamsir, Kepalah Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 21 Februari 2018.

Palopo sangat membutuhkan BPJS. Serta menyuruh kepada masyarakatnya untuk mengurus BPJS. Kemudian pendataan tanah sistem lengkap yang dikenal oleh masyarakat dalam prona, Program Penyalagunaan Narkoba dan HIV aids serta serta masi banyak program yang lainnya.

Dengan diterapkannya upaya-upaya tersebut maka kelurahan Balandai mengadakan sosialisasi dengan mengadakan rapat terhadap RT RW setiap bulannya untuk menyampaikan seluruh masyarakat yang ada di wilayah RT maupun RW tersebut serta mendata semua masyarakat yang tidak mempunyai BPJS, karena BPJS merupakan program kerja pemerintahan kelurahan palopo yang tidak mengenal tidak mengenal kaya, miskin, maupun sedehana. Bahkan kota palopo menjadi contoh dari beberapa wilayah mengenai cara mengelolah dan memberikan BPJS kepada masyarakatnya. Selain itu, Tugas Pokok lurah pun memantau wilayah da

Bahkan tugas pokok lurah selain memantau wilayah dan mengeek kos-kosan itu bisa dikatakan sebagai tugas pokok maupun tugas tamabahan lurah mengapa dikatakan seperti itu karena itu menyangkut keamanan suatu wilayah. Dan selagi untu mengadakan sosialisasi terhadap rumah kos-kosan tentang bagaimana penertiban rumah kos dalam melaksanakam suatu pengecekan.

E. Kinerja Pemerintahan Kelurahan Balandai Kota Palopo

“Menurut Hamsir selaku kepalah kelurahan”: Bahwa dalam kinerja yang biasa dilakukan itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah di camtumkan oleh peraturan daerah dan kinerja yang telah di lakukan terhadap masyarakat seperti pelayanan,dan apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja yang saya lakukan baru saya bisa mengatakan saya berhasil dalam kinerja saya. Klau caman saya berbicara tentang kinerja dan saya membuat trobosan-trobosan Balandai seperti

sekarang ini sama saja dengan Nol persen dikatakan nol persen karena masyarakat saya belum berbicara. Kalau masyarakat saya sudah berbicara tentang kinerja kelurahan Balandai selama ini cukup memuaskan itu baru bisa saya katakan kinerja saya bagus¹⁵

Terkait dengan hal tersebut kinerja yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan Balandai terhadap masyarakatnya Belum dikatakan memuaskan, karena belum adanya pengakuan dari masyarakat mengenai kinerja kelurahan Balandai. Dengan adanya pengakuan bahwa masyarakat tersebut puas tentang kinerja yang dilakukan oleh lurah Balandai, maka secara otomatis kinerja yang dilakukan dapat dikatakan jauh lebih baik

“Menurut Dodi Sekertaris Lurah Balandai”: Bahwa dalam kinerja pemerintahan kelurahan balandai itu sudah sesuai dengan peraturan perda yang diterapkan dan tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan, dan lurah itu tugasnya hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Kinerja yang dilakukan oleh pemerintahan kelurahan Balandai sudah sesuai dengan perda sebagaimana yang dikatakan oleh sekertaris kelurahan Balandai tentang kinerja dan pelayanan yang diterapkan oleh perda kota palopo.

“Menurut Sumanto Bambang Irawan selaku Tokoh masyarakat menjelaskan”: Tentang kinerja kelurahan Balandai di kategorikan baik karena selama berapa tahun ini dia sudah melakukan terobosan-terobosan untuk kemajuan kelurahan balandai termasuk pengaspalan jalan Bitti, pengaspalan jalan Bakau, pengaspalan jalan Akasia dan beberapa lainnya lagi. Balandai itu sudah sesuai dengan perda kota palopo karena kelurahan menjabarkan program pemerintahan daerah dari bapak walikota. Adapun pelayanan yang biasa diberikan kepada masyarakat yaitu bagaimana cara melayani masyarakat dengan cepat.¹⁷

¹⁵ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 5 Maret 2018.

¹⁶ Dodi, Sekertaris Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 5 Maret 2018.

¹⁷ Sumanto Bambang Irawan, Tokoh Masyarakat Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 6 maret 2018.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa kinerja yang di lakukan oleh pemerintahan kelurahan Balandai terhadap mayarakatnya cukup memuaskan. Dengan hal tersebut dapat dibuktikan dari wawancara yang telah penulis lakukan. Serta selain itu kelurahan Balandai juga dalam sistem pelayanannya terhadap masyarakat itu jau baik dinkalangan masyarakatnya. Karena dengan adanya program-program yang biasa dia lakukan seperti pengaspalan jalan yang ada di kelurahan balandai.

F. Kinerja Lurah dalam Presfektif Hukum

“menjelaskan tentang tinjauan hukum “: Terhadap kinerja pemerintahan kelurahan Balandai dengan mengacu pada perda berarti sudah jelas bahwa kami lurah sudah bekerja berdasarkan atauran pemerintahan yang kuat.¹⁸

Dari tinjauan hukum diatas bahwa kinerja kelurahan pemerintahan Balandai, berarti sudah sesuai dengan peraturan perda yang diterapkan di kota palopo dalam sistem kinerja pemerintahan kelurahan Balandai.

Selanjutnya dapat dilihat dari segi Presfektif Hukum bahwa kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan kelurahan Balandai Kota Palopo, itu sudah sesuai dengan peraturan yang telah di paparkan oleh Peraturan Daerah. Kineja yang dilakukan pemerintahan kelurahan melakukan suatu program-program yang yang sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh perda seperti menyusun program-program memberdayakan masyarakat, menjaga ketertiban, melayani masyarakat dengan baik, dan rencana pembangunan di wilyah masyarkat.

¹⁸ Hamsir, Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo, *Wawancara* 9 Maret 2018.

Adapun soslusi yang dapat diberikan yang terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Kinerja Pemerintahan Kelurahan Balandai. Studi Pendekatan Perda No 2 Tahun 2009 Kota Palopo. Pemerintahan Kelurahan berdasarkan PP No 41 Tahun 2007. Tentang tugas dan fungsi lurah dalam kerjanya. Adapun dalam pasal (13) tentang Tata Kerja kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pemerintahan kelurahan Balandai dalam sistem kerjanya harus mempertahankan kinerja yang telah di terapkan oleh perda kota palopo dan sebagaimana bisa dilihat dari tinjauan hukum bahwa kinerja yang dilakukan kelurahan Balandai itu sudah jelas kerjanya yang harus dilakukan oleh kelurahan berdasarkan atauran pemerintahan yang sudah diterapkan. Maka dari itu Pemerintahan kelurahan Balandai harus benar-benar mengerjakan kinerja dengan apa yang telah diterapkan oleh peraturan daerah. Terutama dalam melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakatnya, pemerintahan kelurahan harus mempertahankan apa yang telah dilkukan untuk masyarakatnya agar masyarakat nyaman dengan kinerja yang dilakukan oleh kelurahan Balandai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam hal ini dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kelurahan balandai menetapkan bahwa dalam kinerja Pemerintahan Kelurahan yang dilakukan terhadap pelayanan kepada masyarakat itu cukup memuaskan selain memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakatnya kelurahan balandai juga mengarjakan program kerja yang sesuai dengan peraturan daerah yang di terpkan. Selain itu program yang biasa dilakukan oleh Kelurahan balandai seperti program Pengaspalan jalan bitti, pengaspalan jalan bakau, dan jalan akasia.

2. Upaya-upaya yang dilakukan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Balandai yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem keamanan agar masyarakat tentram dan tertib.
2. Melayani masyarakat dengan baik.
3. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.

Upaya yang biasa dilakukan oleh kelurahan Balandai memberikan atau membantu masyarakatnya dalam membersihkan daerah lingkungan.

B. Saran-saran

1. Dengan adanya kinerja yang dilakukan pemerintahan kelurahan terhadap masyarakat kelurahan dapat lebih baik lagi.
2. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintahan kelurahan balandai terhadap masyarakat dalam sistem pelayanan dapat di pertahankan dengan lebih baik lagi.
3. Pihak kelurahan agar kirahnya dapat memperhatikan pelayanan terhadap masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depertemen Agama RI.
- A'la Maudi Abu *Sistem politik islam*(Bandung: mirzan, 1993).
- Abd al-rahman jala al-din al –Sayuthi , Al-Durr Al-mansyur Fi AL-tafsir al-Ma'sur,
(birut: dar).
- Al-fikr, 1403/1938), VII.
- C.S. T. Kansil, Chistine dan S.T. Kansil, (*Sistem Pemerintahan di Indonesia .Edisi Revisi*).
- Hamsir .S.sos Kepala Kelurahan Balandai Kota Palopo wawancara 22 januari 2017.
- Kaho Josef Riwu , (. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*) edisi1.
Cet 7 Penerbit Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Liputo Siti mutia nurcahyani”*Penerpan e-government di kantor kelurahan Karampuang Kecamatan Penekukang kota* Liputo Siti mutia nurcahyani”*Penerpan e-government di kantor kelurahan Karampuang Kecamatan Penekukang kota Makassar.*
- Lauddin Mrsuni(*Hukum Perundang-Undangan di Indonesia Teori dan Praktik*).
- Liputo Siti mutia nurcahyani”*Penerpan e-government di kantor kelurahan Karampuang Kecamatan Penekukang kota Makassar.*
- Nurhasba. S.sos Pelayanan Umum Kelurahan Balndai Kota Palopo wawancara 29 januari 2018.
- Rarhoni Viki Kedudukan kepala desa dan kepala Kelurahan berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004” (skripsi universitas jember).
- Rozali Abdullah (*Pelaksanaan Otonomi Luas dan isu federalisme sebagai suatu alternative.*

- Sjadzali Munawir . *Islam dan tata Negara(Ajaran, sejarah dan pemikiran. Edisi ke 5)* jakarta penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Siregar Hendra Dermawan .” *Bagauman kinerja aparat kelurahan dalam pemberdayaan kelurahan poloni.*”(skrifsi universitas Sumatra utara medan 2008).
- SoernakoSD, Publik policy (*Pengertian pokok untuk memahami dan analisa kebijakan Pemerintah*), Surabaya , Airlangga Press, 2003:
- Sunarno Siswanto , *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Jakarta, Sinar Grafika 2006.*
- Saleh Khadir , *kebijakan umun dan strategi pemerintahan Kabupaten bungo di bidang peningkatan ekonomi rakyat 2011.*
- Widjaja HAW. (*Peyelenggaraan Otonomi di Indonesia*) edisi 1-2 jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- W.Riawan Tjandra, dkk.*Peningkatan kapasitasPemerintah Daerah dalam pelayanan public yogyakarta.pembaruan. 2005.*
- Zainun Buchari, MPA,Administrasi dan menejemen kepegawaian Pemerintahan Negara Indonesia, CV Haji Masagung, 1990.

.

..

RIWAYAT HIDUP



NIRMALASARI, Lahir di Palopo pada tanggal 22 Agustus 1995. Anak keempat dari pasangan ayahanda Mahardin, dan ibunda Nurjannah. Mulai memasuki pendidikan formal pada SD Bulu bonggu Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat dan tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan MTS Darululum Beggaulu tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Karossa dan tamat pada tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, dan pada akhir studinya penulis menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Terhadap Pemerintaha Kelurahan Balandai Studi Pendekatan (Perda NO.2 Tahun 2009) Kota Palopo” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Setara Satu (SI).